



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 819 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmaanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Catur Dharma pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menjadi tugas seorang dosen);
 - c. bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - d. bahwa untuk terselenggaranya dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung kinerja peneliti dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 704 Tahun 2021, tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan untuk meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu adanya Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas;
 - f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/1.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H/29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025

MEMPERHATIKAN

Usulan Dekan Fakultas IP tentang Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Fakultas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta**

NO	NAMA	NIDN	FAKULTAS
1.	Siska Yuningsih, S.I.Kom, M.I.Kom	327068701	FISIP
2.	Rully Mujiastuti, S.Kom, M.MSI	0312067701	FT
3.	Dr. Sodikin, SH, M.Hum, M.Si	0310056801	FH
4.	Khaerul Muttaqien, S.E.Sy.,M.E	0307098905	FAI
5.	Dr. Ade Sumiahadi, SP, M.Si	320098901	F.Tan
6.	Nurmalia Lusida		FKM
7.	Rike Syahniar, SKM,M.Biomed	316019102	FKK
8.	Hastri Rosyiyanti,	0314128701	FIP
9.	Dr. Nazifah Husnainah, S.E., M.M	0306056602	FEB
10.	Ns. Abdu Rahim Kamil, S.Kep., M.S	0331128903	FIK

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5 Ra'biul Akhir 1443 H

10 November 2021

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. Ma'mun Murod, M.Si†
NIDN: 0313067301

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Ketua BPM, LPPM, LPP AIK, SPI
 5. Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta